

 <p>DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SINGKAWANG</p>	Nomor SOP	822 / 02 / PPH -A
	Tgl. Pembuatan	1 Februari 2017
	Tgl. Revisi	8 Februari 2017
	Tgl. Efektif	10 Februari 2017
	Disahkan Oleh	<p>Kepala DINAS Lingkungan Hidup Kota Singkawang</p>  <p>Drs. LIBERTUS M. N. Pemdana Utama Muda NP. 19620930 198402 1 001</p>
	Judul SOP	PELAYANAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PP Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Permen LH nomr 17 tahun 2012 tentang pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan Amdal dan Izin Lingkungan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan 		<ul style="list-style-type: none"> Mempunyai kemampuan dan pengetahuan dalam mekanisme penilaian Amdal Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang pemeriksaan dokumen UKL/UPL Mempunyai kemampuan administrasi dan pembuatan database
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> SOP Penilaian AMDAL SOP Pemeriksaan UKL, UPL 		Meja, Kursi, Ruang, Komputer, Lemari Arsip, Sarana Transportasi, ATK, Faximile, Telepon, Formulir Sekretariat Komisi, Papan Pengumuman
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none"> Jika lokasi kegiatan dan/atau usaha tidak sesuai peruntukannya dengan Tata Ruang kota singkawang, maka proses penilaian tidak boleh diteruskan/ditolak. Pengumuman dilakukan sebelum dan sesudah izin lingkungan diterbitkan 		<ol style="list-style-type: none"> Pengumuman Izin Lingkungan; Rekapitulasi Dokumen Lingkungan Hidup Rekapitulasi Izin Lingkungan

**STANDAR PELAYANAN BIDANG PENATAAN DAN PENAATAN PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1. Penerbitan Izin lingkungan dan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL yang tidak masuk dalam system OSS

1	Dasar hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019. tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Izin Lingkungan. e. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Usaha dan/ atau kegiatan masih dalam tahap perencanaan b. Kesesuaian lokasi usaha dengan rencana tata ruang c. Sesuai kewenangan Komisi Penilai AMDAL Kota Singkawang yang telah mendapatkan lisensi d. Permohonan izin lingkungan dan kelayakan lingkungan e. Dokumen AMDAL sesuai standar f. Profil usaha / kegiatan
3	Sistem mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerimaan dan penilaian Kerangka Acuan (KA) secara administrative b. Penilaian KA secara teknis c. Persetujuan KA d. Penerimaan dan penilaian permohonan Izin Lingkungan, AMDAL, RKL-RPL, secara

		<p>administrative</p> <p>e. Penilaian AMDAL, RKL-RPL secara teknis</p> <p>f. Penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan AMDAL, RKL-RPL</p> <p>g. Penyampaian rekomendasi hasil penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup</p> <p>h. Pengumuman permohonan izin lingkungan bersamaan dengan pengajuan penilaian AMDAL, RKL-RPL)</p> <p>i. Penerbitan Izin Lingkungan (bersamaan dengan terbitnya SKKL)</p> <p>j. Pengumuman penerbitan izin lingkungan</p>
4	Jangka waktu penyelesaian	110 hari kerja
5	Biaya / Tarif	Biaya penilaian dokumen AMDAL mengacu pada Keputusan Walikota Singkawang Nomor 650/377/DISLH.PPLH-C/Tahun 2019 tentang Standar Kegiatan dan Biaya Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen AMDAL dan Formulir ukl-UPL
6	Produk pelayanan	Penerbitan Izin Lingkungan dan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) bagi usaha / kegiatan wajib AMDAL
7	Sarana, prasarana / fasilitas	<p>a. Laptop/Komputer</p> <p>b. Printer</p> <p>c. Ruang Komisi Penilai AMDAL</p> <p>d. Ruang Rapat</p> <p>e. Proyektor</p> <p>f. ATK</p>
8	Kompetensi Pelaksana	<p>a. 3 orang yang memiliki sertifikasi kompetensi penilai AMDAL</p> <p>b. 2 orang yang memiliki sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL</p> <p>c. 6 orang tenaga ahli: biogeofisik, social, ekonomi, lingkungan, kimia, civil</p> <p>d. Tenaga administrasi</p> <p>e. OPD terkait</p> <p>f. Tokoh masyarakat/LSM/Pemerhati lingkungan</p>

9	Pengawasan internal	Berjenjang sesuai dengan susunan organisasi
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Penanganan pengaduan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang melalui Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Kota Singkawang</p> <p>Saran dan masukan disampaikan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan konsultasi publik Pengiriman e-mail ke sekretariat Komisi Penilai AMDAL Kota Singkawang Secara tertulis kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang
11	Jumlah pelaksana	Minimal 15 orang
12	Jaminan pelayanan	Terbitnya Izin Lingkungan dan SKKL sesuai dengan waktu yang ditentukan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pelayanan penerbitan Izin lingkungan dan SKKL bagi rencana usaha dan/ atau kegiatan wajib AMDAL merupakan pelayanan bebas pungli.
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi internal oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Evaluasi eksternal oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I.

2. Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup bagi usaha dan/atau kegiatan AMDAL yang masuk dalam system OSS

1	Dasar hukum	<p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.</p> <p>b. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor : P.22 /MENLHK / SETJEN /KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p> <p>c. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor : P.26 / MENLHK /SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.</p> <p>d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38 / MENLHK / SETJEN /KUM.1/7/2019. tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup</p>
2	Persyaratan	<p>a. Usaha dan/ atau kegiatan masih dalam tahap perencanaan</p> <p>b. Kesesuaian lokasi usaha dengan rencana tata ruang</p> <p>c. Sesuai kewenangan Komisi Penilai AMDAL Kota Singkawang yang telah mendapatkan lisensi</p> <p>d. Permohonan Penilaian dapat melalui lembaga OSS atau langsung ke secretariat komisi penilai AMDAL</p> <p>e. Dokumen AMDAL sesuai standar</p> <p>f. Profil usaha / kegiatan</p> <p>g. Melampirkan NIB dan Izin Lingkungan komitmen</p>
3	Sistem mekanisme dan prosedur	<p>a. Pelaksanaan pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan serta konsultasi publik</p> <p>b. Pengisian dan pengajuan Formulir KA</p> <p>c. Pemeriksaan dan persetujuan Formulir KA</p> <p>d. Penyusunan dan pengajuan Andal dan RKL-RPL</p> <p>e. Penilaian Andal dan RKL-RPL dan penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup</p>

4	Jangka waktu penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengisian dan pengajuan Formulir KerangkaAcuan (30 hari kerja) b. Pemeriksaan dan persetujuan FormulirKerangka Acuan (10 hari kerja) c. Penyusunan dan pengajuan ANDAL dan RKL-RPL(180harikerja) d. Penilaian ANDAL dan RKL-RPL dan penetapankeputusan kelayakan lingkungan hidup atauketidaklayakan lingkungan hidup (60 hari kerja)
5	Biaya / Tarif	<p>Biaya penyusunan dokumen AMDAL dibebankankepada pemrakarsa</p> <p>Biaya penilaian dokumen AMDAL mengacu pada Keputusan Walikota Singkawang Nomor 650/377/DISLH.PPLH-C/Tahun 2019 tentang Standar Kegiatan dan Biaya Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen AMDAL dan Formulir ukl-UPL</p>
6	Produk pelayanan	Keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup
7	Sarana, prasarana / fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Laptop/Komputer b. Printer c. Ruang Komisi Penilai AMDAL d. Ruang Rapat e. Proyektor f. ATK
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. 3 orang yang memiliki sertifikasi kompetensi penilai AMDAL b. 2 orang yang memiliki sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL c. 6 orang tenaga ahli: biogeofisik, social, ekonomi, lingkungan, kimia, civil d. Tenaga administrasi e. OPD terkait f. Tokoh masyarakat/LSM/Pemerhati lingkungan
9	Pengawasan internal	Berjenjang sesuai dengan susunan organisasi
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Penanganan pengaduan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang melalui Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Kota Singkawang</p> <p>Saran dan masukan disampaikan melalui :</p>

		<ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan konsultasi publik b. Pengiriman e-mail ke sekretariat Komisi Penilai AMDAL Kota Singkawang c. Secara tertulis kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang
11	Jumlah pelaksana	Minimal 15 orang
12	Jaminan pelayanan	Terbitnya Keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup
13	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pelayanan penerbitan Keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup bagi rencana usaha dan/ atau kegiatan wajib AMDAL merupakan pelayanan bebas pungli.
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi internal oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup b. Evaluasi eksternal oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I.

3. Izin lingkungan dan rekomendasi UKL-UPL usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL yang tidak masuk dalam sistem OSS

1	Dasar hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019. tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Izin Lingkungan. e. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. f. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 12 tahun 2016 tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL
2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Usaha dan/ atau kegiatan masih dalam tahap perencanaan b. Kesesuaian lokasi usaha dengan rencana tata ruang c. Sesuai kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota singkawang d. Permohonan izin lingkungan dan Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL e. Dokumen UKL-UPL sesuai standar f. Profil usaha / kegiatan g. Lampiran pendukung lainnya
3	Sistem mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerimaan dan pemeriksaan administrasi permohonan Izin Lingkungan dan rekomendasi persetujuan UKL-UPL b. Pengumuman permohonan Izin Lingkungan c. Pemeriksaan substansi UKL-UPL d. Penerbitan rekomendasi Persetujuan UKL-UPL e. Penerbitan Izin Lingkungan (bersamaan dengan penerbitan Rekomendasi Persetujuan UKLUPL) f. Pengumuman penerbitan Izin Lingkungan

4	Jangka waktu penyelesaian	<p>a. Rekomendasi UKL-UPL : 14 hari sejak dokumen UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.</p> <p>b. Izin Lingkungan diumumkan paling lama 5 hari kerja sejak diterbitkan</p>
5	Biaya / Tarif	<p>Biaya Penyusunan dokumen UKL-UPL dibebankan kepada pemrakarsa</p> <p>Biaya pemeriksaan dokumen UKL-UPL mengacu pada Keputusan Walikota Singkawang Nomor 650/377/DISLH.PPLH-C/Tahun 2019 tentang Standar Kegiatan dan Biaya Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen AMDAL dan Formulir ukl-UPL</p>
6	Produk pelayanan	Penerbitan Izin Lingkungan dan Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL
7	Sarana, prasarana / fasilitas	<p>a. Laptop/Komputer</p> <p>b. Printer</p> <p>c. Ruang Komisi Penilai AMDAL</p> <p>d. Ruang Rapat</p> <p>e. Proyektor</p> <p>f. ATK</p>
8	Kompetensi Pelaksana	<p>a. memiliki sertifikasi kompetensi penilai AMDAL</p> <p>b. memiliki sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL</p> <p>c. memiliki sertifikat keahlian dibidang lingkungan hidup</p> <p>d. memiliki pemahaman pengetahuan multidisipliner yang berkaitan dengan permasalahan lingkungan hidup</p>
9	Pengawasan internal	Berjenjang sesuai dengan susunan organisasi
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Penanganan pengaduan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang</p> <p>Saran dan masukan disampaikan melalui :</p> <p>a. rapat pemeriksaan UKL-UPL</p> <p>b. Pengiriman e-mail ke Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>c. Secara tertulis kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang</p>
11	Jumlah pelaksana	Minimal 7 orang

12	Jaminan pelayanan	Terbitnya Izin Lingkungan dan rekomendasi UKL-UPL sesuai dengan waktu yang ditentukan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pelayanan penerbitan Izin lingkungan dan rekomendasi UKL-UPL merupakan pelayanan bebas pungli.
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi internal oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup b. Evaluasi eksternal oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I.

4. Rekomendasi persetujuan/penolakan UKL-UPL untuk usaha /kegiatan yang masuk dalam system OSS

1	Dasar hukum	<p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.</p> <p>b. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor : P.22 /MENLHK / SETJEN /KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p> <p>c. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor : P.26 / MENLHK /SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.</p> <p>d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38 / MENLHK / SETJEN /KUM.1/7/2019. tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup</p>
2	Persyaratan	<p>a. Usaha dan/ atau kegiatan masih dalam tahap perencanaan</p> <p>b. Kesesuaian lokasi usaha dengan rencana tata ruang</p> <p>c. Sesuai kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota singkawang</p> <p>d. Permohonan pemeriksaan dan penerbitan rekomendasi UKL-UPL</p> <p>e. Dokumen UKL-UPL sesuai standar</p> <p>f. Profil usaha / kegiatan</p> <p>g. Melampirkan NIB dan Izin Lingkungan komitmen</p>
3	Sistem mekanisme dan prosedur	<p>a. Pengisian dan pengajuan formulir UKL-UPL</p> <p>b. Penerimaan dan pemeriksaan administrasi formulir UKL-UPL</p> <p>c. Pemeriksaan teknis UKL-UPL</p> <p>d. Perbaikan dokumen UKL-UPL dan penyampaian kembali dokumen UKL-UPL perbaikan</p> <p>e. Pemeriksaan dokumen perbaikan, dan penerbitan Rekomendasi persetujuan/penolakan UKL-UPL</p>
4	Jangka waktu	<p>a. Formulir UKL-UPL diajukan paling lambat</p>

	penyelesaian	<p>10(sepuluh) hari kerja setelah izin lingkungan diterbitkan oleh lembaga OSS berdasarkan komitmen</p> <p>b. Rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL diajukan Pelaku Usaha.</p> <p>c. Jika pada rapat pemeriksaan formulir UKL-UPL dinyatakan perlu dilakukan perbaikan, maka pelaku usaha wajib menyampaikan perbaikan formulir UKL-UPL kepada instansi lingkungan hidup paling lama 5 (lima) hari kerja.</p>
5	Biaya / Tarif	<p>Biaya penyusunan dokumen UKL-UPL dibebankan kepada pemrakarsa</p> <p>Biaya pemeriksaan dokumen AMDAL mengacu pada Keputusan Walikota Singkawang Nomor 650/377/DISLH.PPLH-C/Tahun 2019 tentang Standar Kegiatan dan Biaya Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen AMDAL dan Formulir UKL-UPL</p>
6	Produk pelayanan	Rekomendasi persetujuan / penolakan UKL-UPL
7	Sarana, prasarana / fasilitas	<p>a. Laptop/Komputer</p> <p>b. Printer</p> <p>c. Ruang Komisi Penilai AMDAL</p> <p>d. Ruang Rapat</p> <p>e. Proyektor</p> <p>f. ATK</p>
8	Kompetensi Pelaksana	<p>a. memiliki sertifikasi kompetensi penilai AMDAL</p> <p>b. memiliki sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL</p> <p>c. memiliki sertifikat keahlian dibidang lingkungan hidup</p> <p>d. memiliki pemahaman pengetahuan multidisipliner yang berkaitan dengan permasalahan lingkungan hidup</p>
9	Pengawasan internal	Berjenjang sesuai dengan susunan organisasi
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Penanganan pengaduan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang</p> <p>Saran dan masukan disampaikan melalui :</p> <p>a. Rapat pemeriksaan UKL-UPL</p> <p>b. Pengiriman e-mail ke Dinas Lingkungan Hidup</p>

		Kota Singkawang c. Secara tertulis kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang
11	Jumlah pelaksana	Minimal 7 orang
12	Jaminan pelayanan	Terbitnya rekomendasi persetujuan/penolakan UKL-UPL sesuai dengan waktu yang ditetapkan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pelayanan penerbitan rekomendasi persetujuan/penolakan UKL-UPL merupakan pelayanan bebas pungli.
14	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Evaluasi internal oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup b. Evaluasi eksternal oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I.

5. Pendaftaran SPPL

1	Dasar hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Izin Lingkungan. e. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. f. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor : P.26 / MENLHK / SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. g. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL
2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan verifikasi SPPL b. Formulir SPPL c. NIB (untuk kegiatan yg masuk OSS) d. Izin Usaha Komitmen (untuk kegiatan yg masuk OSS) e. Kesesuaian rencana usaha dengan tata ruang f. Surat persetujuan lingkungan g. Persyaratan lain yang diperlukan sesuai dengan usaha / kegiatan yang akan dilakukan
3	Sistem mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengisian formulir SPPL oleh pemrakarsa kegiatan / pelaku usaha yang dilengkapi dengan persyaratan yang diperlukan b. Pengajuan permohonan verifikasi formulir SPPL kepada Dinas Lingkungan Hidup c. Validasi SPPL d. Verifikasi SPPL e. Pemberian tanda bukti pendaftaran SPPL
4	Jangka waktu	1 (satu) hari kerja setelah formulir divalidasi dan

	penyelesaian	dinyatakan lengkap
5	Biaya / Tarif	Tidak ada (gratis)
6	Produk pelayanan	Tanda daftar SPPL
7	Sarana, prasarana / fasilitas	a. Laptop/Komputer b. Printer c. ATK
8	Kompetensi Pelaksana	Pernah mengikuti diklat teknis bidang lingkungan hidup, atau memahami pelaksanaan ketentuan pelayanan penerbitan SPPL
9	Pengawasan internal	Berjenjang sesuai dengan susunan organisasi
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Penanganan pengaduan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang
11	Jumlah pelaksana	Minimal 1 orang
12	Jaminan pelayanan	Tanda daftar SPPL sesuai dengan waktu yang ditentukan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pelayanan pendaftaran SPPL merupakan pelayanan bebas pungli.
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi internal oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup

6. Izin lingkungan non OSS bagi usaha dan/atau kegiatan wajib DPLH

1	Dasar hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan</p> <p>c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor : P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan / atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.</p>
2	Persyaratan	<p>a. Telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan</p> <p>b. Telah melaksanakan usaha dan/atau kegiatan</p> <p>c. Lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang</p> <p>d. Tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi dokumen lingkungan hidup tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>e. Dilaksanakan sesuai dengan perintah melalui penerapan sanksi administratif berupa</p> <p>f. paksaan pemerintah dari Walikota</p>
3	Sistem mekanisme dan prosedur	<p>a. Pengajuan permohonan pemeriksaan DPLH kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>b. Pemeriksaan DPLH</p> <p>c. Penerbitan rekomendasi Persetujuan DPLH</p> <p>d. Penerbitan Izin Lingkungan (bersamaan dengan penerbitan Rekomendasi Persetujuan DPLH)</p>
4	Jangka waktu penyelesaian	Izin Lingkungan: 14 hari sejak dinyatakan lengkap secara administrasi
5	Biaya / Tarif	<p>Biaya penyusunan DPLH dibebankan kepada pemrakarsa</p> <p>Biaya pemeriksaan DPLH mengacu pada Keputusan Walikota Singkawang Nomor 650/377/DISLH.PPLH-C/Tahun 2019 tentang Standar Kegiatan dan Biaya Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen AMDAL dan Formulir ukl-UPL</p>
6	Produk pelayanan	Penerbitan Izin Lingkungan bagi usaha / kegiatan

		wajib DPLH
7	Sarana, prasarana / fasilitas	a. Laptop/Komputer b. Printer c. ATK d. Ruang RApat e. Proyektor
8	Kompetensi Pelaksana	a. memiliki sertifikasi kompetensi penilai AMDAL b. memiliki sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL c. memiliki sertifikat keahlian dibidang lingkungan hidup d. memiliki pemahaman pengetahuan multidisipliner yang berkaitan dengan permasalahan lingkungan hidup
9	Pengawasan internal	Berjenjang sesuai dengan susunan organisasi
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Penanganan pengaduan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang Saran dan masukan dapat disampaikan pada rapat pemeriksaan DPLH dan/atau dikirim melalui email Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang
11	Jumlah pelaksana	Minimal 7 orang
12	Jaminan pelayanan	Terbitnya Izin Lingkungan dan Rekomendasi DPLH sesuai dengan waktu yang ditetapkan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pelayanan DPLH merupakan pelayanan bebas pungli.
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi internal oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan evaluasi eksternal oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan provinsi Kalimantan BARat

7. Pengaduan kasus pencemaran / atau kerusakan lingkungan hidup

1	Dasar hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri LHK R.I No. P 22/MENLHK/Setjen/SET.1/3/2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Dan/Atau Perusakan Hutan b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup c. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup d. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administrasi di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2	Persyaratan	Ada informasi secara lisan maupun tulisan yang disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang
3	Sistem mekanisme dan prosedur	<p>Mekanisme Pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penerimaan pengaduan secara tertulis atau lisan b. Penelaahan terhadap pengaduan yang diterima c. Verifikasi pengaduan d. Laporan dan Rekomendasi hasil tindak lanjut verifikasi e. Menginformasikan perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu
4	Jangka waktu penyelesaian	7 - 60 hari (tergantung jenis pengaduan)
5	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk pelayanan	Pelayanan pengaduan kasus
7	Sarana, prasarana / fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kendaraan roda empat dan/atau roda dua 2. APD/pakaian safety 3. Kamera 4. GPS 5. Laptop/Komputer 6. Printer

		<p>7. Kertas</p> <p>8. Handphone/telepon</p>
8	Kompetensi Pelaksana	<p>1. SDM yang sudah mengikuti Diklat teknis</p> <p>2. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)</p>
9	Pengawasan internal	<p>a. Supervisi atasan langsung</p> <p>b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat (apabila PPLHD merupakan pejabat fungsional)</p> <p>c. Dilaksanakan secara kontinyu</p> <p>d. Konsistensi dalam memberikan teguran dan sanksi</p>
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Informasi pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan baik secara lisan maupun tulisan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang jl. Merdeka No. 78 Singkawang telp. 0562634114 email. dlhsingkawang@gmail.com</p>
11	Jumlah pelaksana	4 orang
12	Jaminan pelayanan	<p>Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan</p>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan	<p>Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya</p>
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<p>Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan</p>

8. Izin Pembuangan air limbah

1	Dasar hukum	Permen LHK Nomor P102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Tata Cara Perijinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. NIB (Nomor Induk Berusaha) b. Ijin Lingkungan Definitif c. Ijin operasional dengan komitmen d. Pernyataan pemenuhan komitmen, dilengkapi dengan dokumen teknis pembuangan air limbah
3	Sistem mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemohon ke OSS untuk permohonan ijin komersial / operasional terkait ijin pembuangan air limbah b. Pemohon menyampaikan permohonan pemenuhan komitmen ijin komersial / operasional terkait ijin pembuangan air limbah ke Dinas Lingkungan Hidup yang dilengkapi print out NIB (Nomor Induk Berusaha), Ijin Lingkungan definitif, , ijin komersial / operasional, surat pernyataan pemenuhan komitmen beramatrai, dokumen teknis pembuangan air limbah dan faktat integritas bermatrai. c. Dinas Lingkungan Hidup melakukan validasi data permohonan pemenuhan komitmen ijin pembuangan air limbah yang telah dilampirkan d. Dinas Lingkungan Hidup menginformasikan hasil validasi kepada pemohon :1). Apabila hasil validasi belum / tidak lengkap maka pemohon harus memenuhi kelengkapannya dengan batas waktu maksimal 10 hari; 2). Apabila hasil validasi lengkap maka akan segera dilaksanakan verifikasi teknis lapangan e. Hasil verifikasi teknis lapangan dituangkan dalam Berita Acara pemenuhan komitmen :1). Apabila komitmen tidak dipenuhi maka DLH akan menerbitkan rekomendasi belum terpenuhinya komitmen; 2). Apabila komitmen dipenuhi maka DLH akan menerbitkan rekomendasi setelah terpenuhinya komitmen kepada pemohon dengan tembusan DPMTK

		f. Rekomendasi tersebut disampaikan ke OSS untuk diterbitkan notifikasi perijinan yang telah diterbitkan
4	Jangka waktu penyelesaian	Penerbitan rekomendasi pemenuhan komitmen pembuangan air limbah diterbitkan selambat – lambatnya 25 hari dari pemenuhan kelengkapan validasi
5	Biaya / Tarif	Gratis,
6	Produk pelayanan	Surat rekomendasi pemenuhan komitmen pembuangan air limbah diterbitkan selambat – lambatnya 25 hari dari pemenuhan kelengkapan validasi
7	Sarana, prasarana / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Computer/laptop 2. GPS 3. APD 4. Peralatan sampling air jika diperlukan 5. Printer 6. Hp 7. ATK
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah mengikuti Diklat pengelolaan air limbah 2. Memahami secara teknis mekanisme pengelolaan limbah cair beserta persyaratannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
9	Pengawasan internal	Supervisor oleh atasan langsung
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Informasi pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan baik secara lisan maupun tulisan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang jl. Merdeka No. 78 Singkawang telp. 0562634114 email. dlhsingkawang@gmail.com
11	Jumlah pelaksana	3 orang
12	Jaminan pelayanan	Terbitnya rekomendasi pemenuhan komitmen pembuangan air limbah sesuai dengan waktu yang ditetapkan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pelayanan Penerbitan rekomendasi pemenuhan komitmen pembuangan air limbah merupakan pelayanan yang bebas pungli
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi internal